

Tinjauan Kriminologis Terhadap Influencer yang Mengiklankan Judi Online

(Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk)



Vanda Affan¹, Yusuf Saefudin²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53182

Email Korespondensi : vandaaffan84@gmail.com

ARTIKEL INFO

Riwayat Artikel

Artikel masuk : 2023-07-18
Artikel direview : 2023-07-20
Artikel diperbaiki: 2023-08-01
Artikel diterima : 2023-08-01

Kata Kunci

Judi Online
Influencer
Iklan Judi Online

ABSTRAK

Kecanggihan teknologi informasi membuat judi online semakin berkembang. Hal ini juga menimbulkan maraknya promosi dan iklan judi online, salah satunya seperti yang dilakukan username @abdiiyyy pada tanggal 28 Juni 2022 yang mempromosikan judi online di laman instagramnya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yang menyangkut tindak pidana terhadap judi online menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosial dan teoritis. Data penelitian yang digunakan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penelitian ini berkesimpulan bahwa, pertama seorang influencer dapat menerima tawaran judi online karena tekanan finansial dan menjadikan jasa promosi sumber pendapatan utama. Seorang influencer juga menginginkan audiensnya semakin meningkat, sehingga berani untuk mengiklankan judi online, kedua salah satu cara supaya influencer tidak melakukan promosi judi online yaitu dengan membuat kebijakan larangan promosi judi online di berbagai platform dan memberikan edukasi kepada influencer mengenai dampak negatif jika promosi terhadap judi online tetap dilakukan

Kata Kunci: Judi Online, Influencer, Iklan judi online

The advancement of electronic information has led to the growing popularity of online gambling. This has also resulted in the proliferation of promotions and advertisements for online gambling, such as the one conducted by the username @abdiiyyy on June 28, 2022, who promoted online gambling on their Instagram page. This research is a normative juridical study with descriptive-analytical specification, involving criminal acts related to online gambling according to Law No. 11 of 2008, with a statutory, conceptual, social, and theoretical approach. An influencer can engage in this crime in relation to sociogenesis theory. It can occur due to financial pressure and a luxurious lifestyle, which forces them to seek additional sources of income. Prevention efforts can be made by implementing policies that prohibit or restrict online gambling advertisements. The government can set strict standards regarding the types of ads that influencers can promote, including a ban on online gambling ads. Based on the results of the discussion regarding this research, it is concluded that, firstly, an influencer can accept online gambling offers due to financial pressure and make promotional services the main source of income. An influencer also wants his audience to increase, so that he dares to advertise online gambling, secondly, one way for influencers not to carry out online gambling promotions is by making policies prohibiting online gambling promotions on various platforms and educating influencers about the negative impacts of promoting online gambling. still doing.

Keywords: Online gambling, Social Rehabilitation, Abuse



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



I. Pendahuluan

Kecanggihan teknologi informasi elektronik dewasa ini cukup memudahkan setiap orang melakukan berbagai komunikasi dan memperoleh informasi yang lebih mudah. Perpaduan teknologi informasi dan teknologi komunikasi berkembang pesat dari tahun ke tahun. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami kenaikan pengguna internet sejak tahun 1990-an. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang terjadi adalah maraknya judi *online* dengan media internet.¹

Permainan judi sudah dikenal dan dimainkan sejak lama. Seiring dengan perkembangan peradaban dan zaman, permainan judi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari segi jenisnya sehingga munculah jenis-jenis perjudian yang lebih modern seperti permainan undian, kartu, ketangkasan dengan menggunakan media mesin seperti dingdong, pinball, jackpot, roulette dan lain-lain. Dengan kemajuan teknologi elektronik yang cukup, permainan judi juga turut berkembang dan dapat dimainkan secara *online* melalui media internet. Permainan judi di dunia maya yang dapat dimainkan antara lain adalah judi bola, judi kartu elektronik, permainan ketangkasan, judi toto dan lain-lain. Permainan judi *online* di dunia maya tersebut dapat dilakukan dengan mudah dengan membuka situs-situs misalnya Sbobeth untuk permainan judi bola, QQ 99 untuk permainan judi kartu domino, agen Poker untuk judi kartu joker, jackpot 88 untuk permainan judi adu ketangkasan, koin33 untuk permainan slot dan lain-lain. Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi *online* adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja.²

Maraknya judi *online* dengan transaksi tinggi di Indonesia berdampak langsung kepada runtuhnya perekonomian dan moral anak bangsa. Secara statistik memang belum ada data yang dipublikasikan, akan tetapi kecanduan judi *online* ini terlihat dimana-mana yang umumnya dilakukan para generasi muda, baik dari kalangan ekonomi menengah ke atas, maupun mereka yang berekonomi menengah ke bawah. Jumlah transaksi judi mulai dari ratusan ribu rupiah sampai melibatkan harta benda perhiasan, rumah tinggal dan kekayaan lainnya. Akibat kecanduan judi *online* berdampak langsung kepada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.³

Dampak judi *online* mulai dirasakan masyarakat akhir-akhir ini. Aktivitas perjudian *online* memicu semakin banyak tindak kriminalitas, seperti pencurian, perampokan, penipuan, bahkan pencurian identitas. Individu yang sudah kecanduan melakukan judi *online* sangat berisiko mengalami kesulitan keuangan, termasuk di dalamnya hutang yang berkepanjangan yang menyebabkan kehilangan aset pribadi. Hal ini akan memperburuk keadaan, sangat mungkin terjadi pertengkaran dengan orang tua, dan perceraian.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur perihal perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Kemudian, hukum judi *online* secara spesifik diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan perubahannya dan UU Pasal 45 Ayat (2) No.19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (2) UU ITE berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. dengan ancaman pidana pada Pasal 45 ayat (2) yakni 6 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 Milyar rupiah".

Semakin maraknya judi *online* mengakibatkan semakin banyaknya laman untuk melakukan judi *online*. Hal ini juga menimbulkan maraknya promosi dan iklan judi *online*, salah satunya adalah dengan menggunakan jasa *influencer* atau orang yang memiliki banyak pengikut di media sosial. Pada tanggal 28 Juni 2022 akun instagram dengan *username* @abdiiyyy dengan 617.000 pengikut mengunggah postingan cerita di akun instagramnya dan mempromosikan judi *online*. Pengguna instagram tersebut menampilkan laman situs judi *online* dengan nama Jitu189, serta gambar permainan slot. Berdasarkan uraian saksi yang merupakan tim pemasaran dari situs judi Jitu189, pengguna instagram @abdiiyyy menjadi *brand ambassador* selama satu bulan dan dibayar sejumlah

¹ Adnan Musa Asy'ari, "Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian *Online*," Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, no. 75 (2020): 147-154

² Maria Margaretta Sitompul, Madiasa Ablisar, M.Hamdan, Jelly Leviza. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI)." *USU Law Journal* 2, no. 2 (2013): 12-26.

³ Anang Priyanto. *Kriminologi*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012

Indah Sri Utami. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012

Rp 8.000.000,00. Terdakwa sudah mengunggah 58 cerita dan mempromosikan judi *online* di instagramnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu pertama dari skripsi Zulrahman Rasyid berjudul perjudian *online* di kalangan mahasiswa Yogyakarta, perbedaan dengan penelitian penulis dalam rumusan masalahnya adalah penelitian penulis mengangkat rumusan masalah dari promotornya sedangkan penelitian terdahulu pertama menangkat dari pelaku yang lebih spesifik yaitu mahasiswa, kedua dari skripsi Adnan Musya Asy'Ari berjudul Pertanggung jawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online, perbedaan dengan penelitian penulis dalam rumusan masalahnya adalah penelitian terdahulu kedua lebih memfokuskan terhadap pertanggungjawabannya sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan motifnya, ketiga dari skripsi Ryan Putra Pratama berjudul Judi Online Di Kalangan Mahasiswa (Studi Terhadap: Mahasiswa Hukum Universitas Andalas Padang) perbedaan dengan penelitian penulis dalam rumusan masalahnya adalah penelitian penulis lebih memfokuskan motif dari promotor judi online sedangkan penelitian terdahulu ketiga kepada motif pelaku judi online yang lebih spesifik yaitu mahasiswa. Oleh karena itu penelitian dengan rumusan masalah pertama, dapat menganalisis dan mengetahui motif dari *influencer* untuk menerima tawaran iklan dari judi *online*, kedua dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana pencegahan tawaran iklan judi *online* terhadap *influencer* yang menerima tawaran judi *online*.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini didesain dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.⁴

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosial dan teoritis. Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik.

III. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan promosi merupakan penyebarluasan informasi mengenai suatu produk dengan tujuan untuk menarik minat dari masyarakat sebagai konsumen. Dikala teknologi semakin berkembang, maka berkembang pula kegiatan promosi. Saat ini, banyak promosi yang dilakukan di media sosial. Orang yang melakukannya disebut dengan *influencer*. Menurut Pedoman Penyelenggaraan Iklan melalui Media Sosial yang dikeluarkan oleh BKPPi pada tahun 2019, *influencer* diartikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki jumlah pengikut yang signifikan di media sosial dan memengaruhi perilaku atau pendapat pengikutnya. Banyak usaha yang memilih mempromosikan produknya menggunakan jasa *influencer* karena merasa masyarakat lebih banyak tertarik dan percaya dengan produk yang dipromosikan oleh mereka melalui media sosial.⁵

Hal ini juga terjadi pada situs judi *online*. Agen judi *online* memanfaatkan *influencer* untuk mempromosikan situs judi *onlinenya* dengan bayaran yang fantastis setiap bulannya. Pada umumnya yang dilakukan adalah dengan memberikan iming-iming bonus. Apabila ada member baru yang mendaftar maka akan diberikan bonus. Jenis bonusnya pun bervariasi, ada bonus member baru yang akan langsung didapatkan ketika member bergabung dengan website judi *online* (*cashback*). Ada juga promosi selanjutnya yaitu bonus deposit, yang didapatkan jika member telah

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2013 Penelitian Hukum (edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁵ Hetty Hasanah, Tindak Pidana Perjudian *Online* Melalui Internet (internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Jurnal Ilmiah Unikom: Program Studi Ilmu Hukum Hukum Universitas Komputer Indonesia), Vol.8, No.2, h., 231

melakukan setor tunai. Besarnya bonus deposit tergantung dengan uang tunai yang mereka setorkan ke agen judi.⁶

Dengan *influencer* yang mempromosikan situs judi *online*, maka akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan situs judi *online*. Judi *online* sendiri merupakan kegiatan ilegal yang diatur oleh hukum di Indonesia. Seperti yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang menjelaskan sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Adapun UU ITE yang mengatur perjudian *online*, diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. dengan ancaman pidana pada Pasal 45 ayat (2) yakni 6 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1 Milyar rupiah.”

Sanksi pidana merupakan suatu cara untuk dapat digunakan untuk mencapai tujuan diadakannya hukuman pidana, pemberian sanksi pidana hanya dapat dilakukan apabila seseorang telah bersalah karena melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, sanksi pidana dengan pertanggungjawaban pidana memiliki konteks yang sama dengan pertanggungjawaban pidana, dimana sanksi pidana berlaku mutlak kepada seseorang yang telah melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tiada alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana, dimana pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada setiap orang karena telah bersalah dengan melanggar suatu ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan/atau dapat dipersalahkan akibat melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, pada konteks pertanggungjawaban pidana, seseorang baru dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila seseorang tersebut dinyatakan layak untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan usia dan mental dari seseorang tersebut, dengan kata lain pada konteks pertanggungjawaban pidana terdapat alasan pemaaf bagi seseorang yang akan dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁷

1. Penyebab *influencer* menerima tawaran judi *online*

Influencer seharusnya tidak mempromosikan situs judi *online* karena menyalahi aturan yang telah disebutkan di atas. Segala bentuk larangan yang telah diatur dalam Undang-undang harus dihindari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apabila melanggar hukum sudah diatur, maka akan dijatuhi hukuman sesuai pelanggaran yang telah dilakukan. Pemilik akun yang menerima jasa mempromosikan judi *online* mendapatkan keuntungan berupa biaya jasa *endorsement* dari pelaku usaha yang hendak mempromosikan barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, berdasarkan

⁶ Megawati, Syarifah. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.” JOM Fakultas Hukum 4, no. 1 (2017): 1-15.

⁷ Asy’ari, “Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian *Online*.” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020

teori kehendak,⁸ foto bermuatan judi disertai dengan caption foto dan adanya keuntungan yang didapatkan dari kegiatan endorsement membuktikan bahwa perbuatan menerima endorse dan membagikan foto bermuatan judi di Instagram merupakan suatu kehendak dan telah diketahui akibat perbuatannya.

Seorang *influencer* dapat melakukan kejahatan ini dimungkinkan berkaitan dengan teori sosiogenesis. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah efek dari struktur sosial yang menyimpang, tekanan teman sebaya, peran sosial, status sosial, atau internalisasi simbolik yang salah. Perilaku buruk berasal dari lingkungan yang buruk dan jelek, kondisi sekolah yang tidak nyaman, dan masyarakat yang tidak berpedoman pada nilai-nilai moral dan agama. Teori ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar, antara lain faktor keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan inovasi teknologi. Teori ini membuat kita percaya bahwa orang cenderung melakukan kejahatan karena proses meniru lingkungannya, yang lebih dikenal dengan imitasi.

Seorang *influencer* mengiklankan judi *online* terjadi karena tekanan finansial yang kuat dan mendesak sehingga memaksa mereka untuk mencari sumber pendapatan tambahan. Dalam situasi tersebut menerima tawaran iklan judi *online* sangat menguntungkan secara finansial atau dapat juga berupa tekanan ekspektasi pengikut dan dukungan karena lingkungan sosial dari *influencer* sudah terbiasa dipandang oleh pengikutnya dengan kehidupan yang serba menarik dan mewah sehingga menghasilkan tekanan tersendiri bagi *influencer* tersebut.⁹

Seorang *influencer* biasanya menjadikan jasa promosi sebagai sumber pendapatan utama. Karena tekanan gaya hidup serta adanya ekspektasi dari masyarakat yang tinggi, seorang *influencer* dapat menerima apa saja tawaran dari pelaku usaha untuk mempromosikan produknya dengan kompensasi yang tinggi sehingga *influencer* mendapatkan keuntungan finansial. Selain itu, *influencer* yang berfokus pada konten atau niche yang berkaitan dengan perjudian, seperti game *online* atau gaya hidup kasino, mungkin menemukan promosi judi *online* sebagai sesuai dengan audiens mereka. Mereka mungkin percaya bahwa tawaran tersebut akan relevan dan menarik bagi pengikut mereka. Hal ini juga dapat meningkatkan pengikut mereka, promosi judi *online* dapat menawarkan kesempatan bagi *influencer* untuk meningkatkan popularitas mereka dan memperluas basis pengikut mereka.¹⁰ Mereka mungkin melihatnya sebagai peluang untuk menarik perhatian lebih banyak orang dan membangun audiens yang lebih besar. Sehingga laman media sosialnya akan lebih banyak pengikut.

Hal ini sangat ironi, karena berapa *influencer* menerima tawaran promosi judi *online* tanpa mempertimbangkan dampak sosial, kesehatan, atau etika yang terkait. Mereka mungkin kurang sadar atau tidak memprioritaskan implikasi negatif yang dapat timbul dari promosi tersebut.

Kegiatan promosi situs judi *online* yang dilakukan *influencer* ini sangat fatal jika terus-terus dilakukan. Pasalnya, judi *online* sendiri sangat berdampak buruk pada penggunanya. Judi *online* dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Individu yang kecanduan judi *online* mungkin mengalami kerugian finansial yang serius, termasuk kehilangan tabungan, utang, dan kebangkrutan. Hal ini memungkinkan tindak kriminal seperti pencurian dan perampokan.¹¹

Kecanduan judi *online* dapat berdampak negatif pada kesehatan mental seseorang. Orang yang kecanduan judi *online* mungkin mengalami tingkat stres yang tinggi, kecemasan, depresi, dan bahkan pemikiran untuk bunuh diri. Kehilangan yang berulang dalam perjudian *online* dapat memicu siklus penyalahgunaan, di mana individu terperangkap dalam pola perilaku yang merusak kesehatan mental mereka. Judi *online* juga dapat berdampak pada hubungan sosial individu. Kecanduan judi *online* dapat menyebabkan isolasi sosial, karena individu lebih memilih untuk menghabiskan waktu di depan komputer atau perangkat seluler mereka daripada berinteraksi

⁸ Nono, Ignasius Yosanda., dkk, "Penegakan Hukum terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi *Online*" Jurnal Analogi Hukum, 3 (2) (2021): 235-239

⁹ Nono, Ignasius Yosanda., dkk, "Penegakan Hukum terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi *Online*" Jurnal Analogi Hukum, 3 (2) (2021): 235-239

¹⁰ Zulrahman Rasyid, "Perjudian *Online* Di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta," UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017): 1-95.

¹¹ Legendsinclay.com, 15 Agustus 2015, Cara Jitu Menebak Hingga Mengetahui Sistem KerjaTogel *Online*, dalam <http://legendsinclay.com> (di akses pada 10 Maret 2023, pukul 17.05)

dengan orang lain. Selain itu, masalah keuangan yang disebabkan oleh perjudian *online* dapat mengarah pada konflik dalam hubungan, perceraian, dan kehilangan dukungan sosial.

2. Upaya pencegahan tawaran iklan judi *online* terhadap *influencer* yang menerima tawaran iklan judi *online*

Maraknya judi *online* ini berdampak sangat buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat harus bersama-sama mencegah orang-orang terdekatnya supaya tidak melakukan judi *online*. Pencegahan judi *online* adalah pendekatan yang kompleks dan membutuhkan kerjasama antara pemerintah, industri perjudian, dan masyarakat secara luas. Kombinasi dari berbagai strategi pencegahan dapat membantu mengurangi risiko dan dampak negatif yang terkait dengan judi *online*.

Seorang *influencer* juga diharapkan tidak mempromosikan judi *online*. Adapun beberapa cara untuk mencegah kejadian seperti ini adalah dengan :

- a. Platform media sosial dan platform iklan *online* dapat menerapkan kebijakan yang melarang atau membatasi iklan judi *online*. Mereka dapat mengatur standar ketat terkait jenis iklan yang dapat dipromosikan oleh *influencer*, termasuk larangan terhadap iklan judi *online*;
- b. Memberikan edukasi kepada *influencer* tentang risiko dan dampak negatif perjudian *online*. Meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya mengevaluasi tawaran promosi dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya terhadap pengikut mereka;
- c. Membuat dan menerapkan kode etik atau pedoman untuk *influencer* yang mencakup penolakan promosi judi *online*. Asosiasi *influencer* atau organisasi industri dapat berperan dalam membangun dan menegakkan standar etis terkait promosi yang diterima oleh *influencer*;
- d. Mendorong penyedia layanan perjudian *online* untuk mematuhi standar etis dan tanggung jawab sosial dalam memilih *influencer* untuk promosi. Ini termasuk memastikan bahwa *influencer* tidak mempengaruhi audiens yang tidak sesuai, seperti anak-anak atau remaja.¹²

Selain itu, judi *online* juga harus kita hindari. Upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan membatasi akses ke situs judi *online* ilegal, mengawasi dan mengatur industri judi *online*. Mengembangkan dan menerapkan filter konten yang efektif untuk mencegah akses anak-anak dan remaja ke situs perjudian *online*. Langkah-langkah teknologi seperti pembatasan usia dan kontrol akses dapat membantu mengurangi risiko paparan mereka terhadap perjudian *online*. Masyarakat juga bisa membantu dengan meningkatkan kesadaran tentang risiko dan konsekuensi perjudian *online* melalui kampanye pendidikan dan informasi dapat membantu mencegah perilaku judi yang berlebihan. Ini dapat dilakukan melalui kampanye media sosial, program sekolah, dan materi edukatif. Sesi konseling ataupun *hotline* dan dukungan *online* pun dibutuhkan untuk orang yang sudah terjerumus kedalam judi *online*.

Influencer merupakan orang yang bertanggung jawab dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat. Seorang *influencer* sebaiknya dapat memilih dan memilah produk apa saja yang baik untuk dipromosikan. Promosi judi *online* akan mempengaruhi remaja dan anak-anak yang belum memiliki pemikiran yang dewasa. Ditakutkan mereka akan terlibat dalam perilaku perjudian yang tidak sehat.

IV. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang *influencer* dapat menerima tawaran judi *online* karena tekanan finansial dan menjadikan jasa promosi sumber pendapatan utama. Seorang *influencer* juga menginginkan audiensnya semakin meningkat, sehingga berani untuk mengiklankan judi *online*.

Adapun cara supaya *influencer* tidak melakukan promosi judi *online* yaitu dengan membuat kebijakan larangan promosi judi *online* di berbagai platform dan memberikan edukasi kepada *influencer* mengenai dampak negatif jika promosi terhadap judi *online* tetap dilakukan.

¹² Hetty Hasanah , Tindak Pidana Perjudian *Online* Melalui Internet (internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, (Jurnal Ilmiah Unikom: Program Studi Ilmu Hukum Hukum Universitas Komputer Indonesia), Vol.8, No.2, h., 210

2. Saran

Pemerintah dapat meningkatkan regulasi terkait *influencer* yang mengiklankan judi *online* serta dapat mengatur secara ketat produk yang bisa diiklankan. Akses terhadap judi *online* juga sebaiknya diatur secara ketat.

Daftar Pustaka

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E. *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1985
- Adnan Musa Asy'ari, "Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online," *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, no. 75 (2020): 147-154
- Anang Priyanto. *Kriminologi*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012
- Andi Kumala Yusri Tanra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2013/Pn.Pangkajene)," *Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar* (2021).
- Asy'ari, "Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online." *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2020
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Ende Hasbi Nassarudin. *Kriminologi Bandung* : CV Pustaka Setia, 2016
- Hetty Hasanah , *Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Internet (internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (*Jurnal Ilmiah Unikom: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia*), Vol.8, No.2, h., 231
- Indah Sri Utami. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012
- Kalo, Syafruddin, Mahmud Mulyadi, and Edi Yunara. "Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *USU Law Journal* 6, no. 2 (2018): 18-43.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995)
- Kurniawan, Yundha, Taufik Siregar, and Sri Hidayani. "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (2022): 28-44.
- Legendsinclair.com, 15 Agustus 2015, Cara Jitu Menebak Hingga Mengetahui Sistem Kerja Togel Online, dalam <http://legendsinclair.com> (di akses pada 10 Maret 2023, pukul 17.05)
- Maria Margareta Sitompul, Madiasa Ablisar, M.Hamdan, Jelly Leviza. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI)." *USU Law Journal* 2, no. 2 (2013): 12-26.
- Megawati, Syarifah. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum* 4, no. 1 (2017): 1-15.
- Monika Elisabet Lamtiur Butar-Butar, Nyoman Serikat Putra Jaya, Bambang Dwi Baskoro. "Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online Dilihat Dari Perspektif

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Diponegoro Law Review* 5 (2016): 1-14.

- Nono, Ignasius Yosanda., dkk, "Penegakan Hukum terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online" *Jurnal Analogi Hukum*, 3 (2) (2021): 235-239
- Peter Mahmud Marzuki. 2013 *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, "Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, I (1), (2015), hlm. 2
- Retizen.republika.co.id, 26 Desember 2021, Pemidanaan Judi Online Bagaimana Aturannya,dalam <https://retizen.republika.co.id> (di akses pada 10 Maret 2023, pukul 19.21)
- Rizqi Kurniadi Nurdin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/Pid.B2016PN.Lbp) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, vol. 2, 2022.
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1994)
- Zulrahman Rasyid, "Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta," *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017): 1-95.